



P U T U S A N

Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Yudin Sahyudin bin Jaenudin, umur 47 (tempat/ tanggal lahir, Ciamis, 21 Juli 1971), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP 8, KM. 125, RT. 08, Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA. Sgta., telah mengajukan cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Iin Suryati binti Arsa yang beridentitas :

Nama	: Cucung Herdiana bin Yudin Sahyudin
Tanggal Lahir	: 30 Mei 2000 (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang Sembako

Tempat kediaman di : SP. 8, KM. 125, RT. 08, Desa Tepian Langsung,
Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

dengan calon isterinya :

Nama : Dewi Ning Rahayu binti Muhammad Tahir.

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman di : Desa Tepian Indah RT. 1, RW. 1, Kecamatan
Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai
Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B.069/KUA.16.08.3/PW.01/VIII/2018;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya memiliki hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon

hal. 2 dari 5 halaman, Putusan No.0078/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Cucung Herdiana bin Yudin Sahyudin** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama **Dewi Ning Rahayu binti Muhammad Tahir**;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan pada tanggal 28 Agustus 2018, untuk persidangan pada tanggal 04 September 2018, dan panggilan 11 September 2018, untuk persidangan tanggal 18 September 2018, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pemohon yang berkepentingan dengan perkara ini telah dua kali berturut-turut tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta dan atas ketidakhadirannya tersebut, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karenanya pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN

hal. 3 dari 5 halaman, Putusan No.0078/Pdt.P/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon yang meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan secara berturut-turut pada dua kali persidangan terakhir dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan pemohon harus digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon gugur, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 0078/Pdt. P/2018/PA. Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal. 4 dari 5 halaman, Putusan No.0078/Pdt.P/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Murarrom 1440 H, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis dan Bahrul Maji, S. HI., serta Khairi Rosyadi, S. HI, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Taswir. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pemohon;

Ketua Majelis,

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAHRUL MAJI, S. HI.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

Panitera Pengganti,

DRS. TASWIR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	Rp 50. 000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 800. 000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,00
5. Biaya Materai	Rp 6. 000,00+
JUMLAH	Rp 891. 000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 halaman, Putusan No.0078/Pdt.P/2018/PA.Sgta